



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang handal, profesional, dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Sleman.
3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
4. Disiplin PPPK adalah kesanggupan Pegawai PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
8. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
9. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
13. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Sleman.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai tempat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud pengaturan Disiplin PPPK adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PPPK.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Disiplin PPPK adalah untuk menjamin terlaksananya penegakan disiplin terhadap PPPK dan menciptakan stabilitas kinerja PPPK dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah agar dapat mewujudkan pencapaian sasaran yang terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewajiban dan larangan;
- b. disiplin jam kerja;
- c. izin perkawinan dan perceraian; dan
- d. Hukuman Disiplin.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- m. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- o. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terdapat konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. bekerja pada instansi pemerintah lain, perusahaan, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat kecuali ditugaskan oleh PPK;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- j. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- k. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III DISIPLIN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/presensi melalui aplikasi presensi dalam jaringan (*online*) atau mesin presensi yang tersedia.
- (2) PPPK yang tidak melakukan presensi datang dan presensi pulang dianggap tidak Masuk Kerja tanpa keterangan pada hari tersebut.
- (3) Disiplin jam kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu Izin Perkawinan

Pasal 9

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib melaporkan kepada Bupati secara berjenjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Kewajiban melaporkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- (3) PPPK pria yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (4) PPPK wanita dilarang untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan atau seterusnya.
- (5) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.
- (6) Format laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Izin PPPK pria untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mendapat persetujuan tertulis dari istri;
 - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang tidak diberikan oleh Bupati apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif pada ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Format surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Izin Perceraian

Pasal 11

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada Bupati untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian.
- (3) Format surat permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan alasan sah yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini:
 - a. salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - 1. Keputusan Pengadilan;
 - 2. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Panewu/Camat; atau
 - 3. Perzinahan diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.

- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan:
 - 1. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendah Panewu/Camat;
 - 2. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Panewu/Camat.
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah; dan/atau
 - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kalurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Panewu/Camat.
- (2) Izin untuk bercerai tidak diberikan/ditolak apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
 - b. tidak ada alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat.
 - (3) Penolakan atau pemberian izin perceraian PPPK ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (4) PPPK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila telah menyelesaikan proses perceraian wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak mulai tanggal perceraian.
 - (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - (6) Format laporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Prosedur Pemberian Izin

Pasal 13

- (1) Permohonan izin untuk melakukan perceraian, surat keterangan untuk melakukan perceraian, dan beristri lebih dari 1 (satu) orang diajukan

PPPK secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dimana PPPK yang bersangkutan bertugas.

- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan izin dari PPPK, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat permohonan izin diterima.
- (3) Pertimbangan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keadaan obyektif pasangan suami-istri PPPK dimaksud dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menerima surat permohonan izin perceraian, harus terlebih dahulu berusaha merukunkan kembali pasangan suami-istri PPPK dimaksud dengan melakukan pembinaan.

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 15

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l yang berdampak negatif pada Unit Kerja berupa:
 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - c. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja ;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 17

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
 - d. Masuk Kerja dan menaati jam kerja ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - e. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l angka 2.

Pasal 18

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah; dan
 - c. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o; dan
 - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, secara kumulatif lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja atau secara terus

menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja.

- (3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
 - c. bekerja pada instansi pemerintah lain, perusahaan, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 - d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - e. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

- (2) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 20

PPPK yang melanggar ketentuan kewajiban:

- a. melaporkan perkawinan pertama kepada Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- b. memperoleh izin Bupati dalam hal akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- c. larangan PPPK Wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan atau seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- d. memperoleh izin Bupati dalam hal akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- e. memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- f. melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4). dan / atau
- g. PPPK yang menolak ketentuan peraturan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5),
dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 21

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 22

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 24

Sekretaris Daerah berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 25

Kepala Perangkat Daerah berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama PPPK yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya PPPK yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup baik melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin bukan merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (5) Format laporan atasan langsung/tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan langsung yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 32

Atasan langsung, tim pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (6) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat anggota tim pemeriksa dan PPPK yang diperiksa baik secara langsung maupun virtual.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 36

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadap PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepada PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 37

- (1) Hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan kepada Bupati untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 38

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (5) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada PPPK yang bersangkutan.
- (8) Format Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) sejak diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

- (4) Prosedur dan tata cara pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 40

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 41

- (1) PPPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. ditahan oleh pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana; atau
 - b. menjalani pidana kurungan/penjara.
- (2) Pemberhentian sementara bagi PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku sejak PPPK yang bersangkutan ditahan.
- (3) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), dan penangguhan dari pengadilan.

Pasal 42

- (1) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (2) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan/atau tunjangan kemahalan umum.
- (5) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara ditetapkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka masa selama menjalani pidana kurungan atau penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PPPK dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PPPK.
- (3) PPPK yang menjalani hukuman kurungan atau penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan hak kepegawaiannya sejak bulan berikutnya dari tanggal keputusan pengadilan dimaksud.
- (4) PPPK yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus melapor kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikembalikan hak-hak kepegawaiannya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara telah mencapai Batas Usia tetapi belum ada:
 - a. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; atau
 - b. keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (3) Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dan berencana atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (4) Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, maka PPPK yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PPPK pada jabatan semula setelah berakhirnya masa hukuman.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Desember 2013



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Desember 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 77

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/PERKAWINAN JANDA/DUDA

.....,

Kepada

Yth.

.....

Di

.....

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/PERKAWINAN JANDA/DUDA*

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tanggal lahir :
- h. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya pada tanggal..... di telah melangsungkan perkawinan yang pertama / perkawinan lagi*) dengan Wanita/pria*) sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

- 2. Sebagai tanda bukti Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap
- 3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)


NIP/Nomor Identitas

CATATAN :

*) Coret yang tidak perlu

***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI
LEBIH DARI SEORANG

....., tanggal

Kepada:

Yth.

.....

Di

.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini mengajukan permintaan agar diizinkan kawin dengan calon istri ke ... sebagai tersebut dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka Bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat persetujuan dari istri ke;
- b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Surat jaminan berlaku adil;
- d. Surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - (1) Istri saya yang ke Mendapat penyakit jasmani / rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri*)
 - (2) Istri saya yang ke Mendapat cacat badan / penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan*)
 - (3) Istri saya yang ke Tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah Tahun *)

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagai mestinya.

Yang meminta izin

(.....)
NIP/Nomor Identitas

CATATAN :

*) Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
(UNTUK PENGGUGAT)

....., tanggal

Kepada

Yth.

di-

Sleman

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap
- h. Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan oleh suami/istri*) saya:

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Agama/Kepercayaan terhadap
- f. Tuhan Yang Maha Esa :
- g. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin,

.....
Nomor Induk/Nomor Identitas

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN
(UNTUK TERGUGAT)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/isteri saya :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- f. Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat gugatan perceraian.
- b.
- c. dan seterusnya.

Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIP.
The seal is circular with the text 'BUPATI SLEMAN' around the perimeter and a central emblem featuring a Garuda. A signature is written across the seal.
BUPATI SLEMAN,
[Signature]
KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT LAPORAN PERCERAIAN

....., tanggal
Kepada
Yth.
di-
Sleman

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa sesuai dengan Keputusan....., Nomor.....tanggal.....tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.....Nomor.....Tanggal saya telah melakukan perceraian dengan isteri/suami saya :

- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dalam rangkap (.....).
3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....
NIP.....

Keterangan:

1. Foto Copy Akta cerai
2. Foto Copy Putusan cerai dari pengadilan
3. Foto Copy Izin cerai dari Bupati
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah
5. Laporan dan lampiran masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat).



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP INSTANSI

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Sleman,
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Sleman
2. Kepala BKPP Kabupaten Sleman

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Tuliskan bentuk dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TENTANG
 DISIPLIN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SLEMAN

FORMAT LAPORAN ATASAN LANGSUNG/TIM PEMERIKSA
 (Apabila kewenangan bukan di atasan langsung)

KOP INSTANSI

Sleman,

.....
 Kepada:
 Yth.

.....
 di Sleman

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan.... tahun..., saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa),

Nama

.....
.....

NIP


.....
.....

Tembusan Yth.:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

The seal is circular with a blue border containing the text 'KABUPATEN SLEMAN' at the top and 'SLEMAN' at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. The text 'BUPATI SLEMAN,' is printed above the seal, and 'KUSTINI SRI PURNOMO' is printed below it. A handwritten signature in blue ink is written over the seal and the name.

BUPATI SLEMAN,
Kustini Sri Purnomo
KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI TUGAS JABATANNYA

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP..... atas dugaan Pelanggaran Disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Bupati Sleman Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Menetapkan :

KESATU

: Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat,, huruf, angka, Peraturan Bupati Sleman Nomor... Tahun... tentang sampai ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat,, huruf, angka, Peraturan Bupati Sleman

Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung*)

Nama
NIP

Diterima tanggal
Nama
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum

***) Diisi sesuai kebutuhan



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP INSTANSI

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu

Sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tersebut, kepada yang bersangkutan dilakukan pembinaan dengan diajukan sejumlah pertanyaan dan pengarahan, selanjutnya yang bersangkutan juga memberikan jawaban-

jawaban yang keseluruhannya dituangkan dalam berita acara ini sebagai berikut:

- 1. Pertanyaan :
Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
Jawaban :
- 3. Pertanyaan :
Jawaban :
- 4. Pertanyaan :
Jawaban :
- 5. Pertanyaan :
Jawaban :
- 6. Pertanyaan :
Jawaban :
- 7. Pertanyaan :
Jawaban :
- 8. Dst.

Sleman,

Yang diperiksa:

Pejabat Pemeriksa,

160

Nama :
.....
NIP :
.....
TTD :
.....

1. Nama :
NIP :
Ttd :
.....

2. Nama :
NIP :
Ttd :
.....

Dst.



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS XXX KABUPATEN SLEMAN
NOMOR:

TENTANG

TEGURAN TERTULIS KEPADA SAUDARA XXX, NIP 12345,
NAMA JABATAN NAMA UNIT KERJA KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DINAS XXX KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara XXX NIP 12345 telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan Saudara XXX sebagaimana tersebut dalam huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas XXX Kabupaten Sleman tentang teguran tertulis kepada yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Bupati Sleman NomorTahuntentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama : XXX
NIP : 12345
Pangkat : XXX
Jabatan : XXX
Unit Kerja : Dinas XXX Kabupaten Sleman
- karena yang bersangkutan terbukti sehingga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf.....Peraturan Bupati Sleman Nomor.....Tahun.....tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal
KEPALA DINAS XXX
KABUPATEN SLEMAN,

XXX
NIP 54321

Diterima tanggal:

XXX
NIP 12345

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
4. Inspektur Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas XXX Kabupaten Sleman.



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP INSTANSI

Sleman,
.....
Kepada:
Yth.
.....
di Sleman

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan.....Nomor.....
Tanggal..... Tentang

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)
Nama
.....
NIP

Tembusan Yth.:

1.
2.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

